

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE AUDIT
PT.BANK RIAU KEPRI**

I. TUJUAN

1. Membantu Dewan Komisaris untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparancy), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness), untuk memperkuat Kondisi Internal Perbankan Nasional khususnya Bank RiauKepri.
2. Membantu Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya Tata Kelola Perusahaan yang baik, terbentuknya Struktur Pengendalian Internal yang memadai meningkatkan Kualitas Keterbukaan dan Pelaporan Keuangan serta Mengkaji Ruang Lingkup, Ketetapan Kemandirian dan Objektivitas Akuntan Publik.

II. DASAR HUKUM

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Per kreditan Bank bagi Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20-09-1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27-01-2009 tentang Bank Umum.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18-06-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13-12-2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13-12-2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01-07-2009 tentang Perubahan atas PBI No.6/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
10. Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 tanggal 11-06-2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
11. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29-09-2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
12. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
13. Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 11-06-2003 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

14. Peraturan Bank Indonesia No. 7/37/PBI/2004 tanggal 17-07-2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum.
15. Peraturan Bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22-10-2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
16. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20-01-2005 jo No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
17. Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20-01-2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
18. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
19. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 30-10-2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
20. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
21. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT.Bank Riau No. 36 tanggal 18 Januari 2003.
22. Anggaran Dasar Perubahan PT.Bank Riau Kepri No. 53 tanggal 31 Desember 2010.

III. ORGANISASI

A. KEDUDUKAN

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
2. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
4. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
5. Anggota Komite Audit diangkat pertama kali sesuai Keputusan Direksi dan dapat dipilih kembali untuk jabatan berikutnya maksimum sampai masa jabatan Dewan Komisaris berakhir dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
6. Pelaksanaan atas masa tugas tersebut dituangkan dengan jelas dalam perjanjian kontrak kerja Komite Audit sesuai dengan Pedoman Komite Audit.
7. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jika diperlukan dapat diperbantukan tenaga Staf atau Sekretaris Komite Audit. Tenaga Staf / Sekretaris Komite Audit dipilih / ditunjuk oleh Komisaris.
8. Komite Audit termasuk pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Perbankan.

9. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Audit mendapatkan pelatihan orientasi pada awal masa jabatannya dan pelatihan periodik selama kurun waktu jabatan.

B. KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang berasal dari luar bank
2. Yang dimaksud dengan pihak independen bagi anggota Komite Audit adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - a. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
 - b. Apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank, perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
 - d. Tidak menjadi pemegang saham pada Bank atau yang mewakilinya.
 - e. Tidak menjadi Komisaris atau Pemegang saham mayoritas dari pelanggan atau pemasok utama.
3. Anggota Komite Audit harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pendengar yang baik, penyelidik dan pemikir keras.
 - c. Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit (sekurang-kurangnya satu anggota).
 - d. Berpengalaman dalam Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan.
 - e. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
 - f. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
 - g. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.

C. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Persyaratan Integritas dan Kompetensi
 - Memiliki integritas, akhlaq dan moral yang baik.
 - Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang keuangan serta di bidang manajemen risiko secara umum.
2. Persyaratan Independen :
 - Tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi dan Dewan Komisaris.

- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- Bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi Anggota Komite Audit.
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan / atau konsultasi non audit kepada Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Audit

D. RAPAT

Agar pekerjaan Komite Audit dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur penetapan rapat Komite Audit yang terjadual dan teratur, sebagai berikut :

1. Komite Audit mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Komite Audit mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank.
3. Komite Audit mengadakan rapat dengan Auditor Ekstern sesuai kebutuhan.
4. Komite Audit mengadakan rapat/pertemuan periodik dengan Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan.
5. Kuorum untuk rapat adalah setengah ditambah 1 (satu) dari anggota. Apabila Ketua Komite Audit tidak dapat hadir maka anggota yang hadir memilih seorang anggotanya sebagai pimpinan rapat.
6. Melalui Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta Manajemen, atau Pegawai bank untuk menghadiri rapat/ pertemuan dan memberikan informasi yang diperlukan.
7. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
8. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota Komite Audit yang hadir.
9. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
10. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

E. ETIKA KERJA

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi, baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

F. WAKTU KERJA

1. Anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk menjalankan dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan.

2. Pelaksanaan waktu kerja ditentukan oleh Komite Audit melalui kesepakatan internal.

IV. KEWENANGAN

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawab untuk :

1. Memperoleh akses informasi/data atas persetujuan Ketua komite, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para professional di luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Dewan Komisaris, Manajemen, Auditor Intern dan Auditor Ekstern. Oleh karena Komite Audit tidak melakukan tugas operasional, maka apabila suatu audit khusus/ second opinion diperlukan Komite Audit melalui Dewan Komisaris meminta pelaksanaan audit/ penelitian tersebut dilakukan oleh Audit Intern, Eksternal Auditor/ Konsultan atau pihak lain yang ditunjuk.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam hal pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Membantu Dewan Komisaris untuk/dalam :
 - a. senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
 - b. mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik.
 - c. menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.
2. Mengkaji kecukupan dari pengendalian intern bank secara menyeluruh termasuk kepatuhan terhadap kebijakan *Good Corporate Governance*, Kode Etik Bank dan Hukum.

Hasil pemantauan dan penilaian terhadap struktur dan sistem pengendalian intern serta kepatuhan Bank terhadap kebijakan GCG sebagai berikut :

- a. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Bank wajib dan telah :
- Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 - Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
 - Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada Bank Indonesia; YLKI; Lembaga Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; LPPI; 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan dan 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
- c. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank, meliputi:
- Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya;
 - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
- d. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disajikan dalam *homepage* secara tepat waktu.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil *self assessment* dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank:
- merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil *self assessment* dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.
 - menyampaikan revisi hasil *self assessment* GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.
- f. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak Bank Indonesia; YLKI; Lembaga Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; LPPI; 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan dan 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.
- g. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.
- h. Tersediaanya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.
- i. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- j. Terdapat IT security system yang memadai.
3. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas kecukupan proses pelaporan keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan triwulanan, laporan tahunan, laporan publikasi, proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang akan disampaikan ke publik, Bank Indonesia serta institusi otoritas lainnya.

4. Mengkaji dan evaluasi atas kecukupan dari fungsi Audit Intern Bank, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan berikut anggarannya dan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5. Mengkaji dan evaluasi atas kecukupan Internal Audit Charter Bank (Piagam Audit Internal) sesuai dengan Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang diberlakukan oleh Bank Indonesia.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Manajemen dan Satuan Kerja Operasional/ Auditee terkait lainnya dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
7. Melakukan review terhadap:
 - a) pelaksanaan tugas SKAI;
 - b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Hasil Pemantauan dan penilaian terhadap kinerja SKAI dan pelaksanaan tugas dan fungsi audit intern sebagai berikut:

- a. SKAI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan RKAT Bank.
- b. SKAI telah melaporkan temuannya yang dapat mengganggu kelancaran operasional Bank dan/atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sesegera mungkin kepada Direktur Utama.
- c. Direksi bertanggung jawab atas:
 - Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.
 - Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
 - Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS
- d. Bank:
 - Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
 - Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:
 - Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);
 - Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - Menyusun panduan audit intern.
 - Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
 - Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.
 - Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
 - Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

- e. **SKAI** telah :
- Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
 - Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
 - kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - kualitas kinerja.
 - Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee.
 - Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
8. Memberikan perhatian khusus dan menindaklanjuti sesegera mungkin ke Dewan Komisaris apabila dijumpai temuan Auditor yang dapat mengganggu kelancaran operasional Bank dan/atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.
9. Melakukan review dan penilaian atas kompetensi dan independensi dari Auditor Ekstern sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Hasil pemantauan dan penilaian terhadap Auditor Ekstern dan pelaksanaan tugas fungsi Audit Ekstern sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- d. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:
 - Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
 - Legalitas perjanjian kerja;
 - Ruang lingkup audit;
 - Standar profesional akuntan publik, dan
 - Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
- e. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah:
 - Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank tepat waktu; dan
 - Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- f. Komite Audit telah menguji kompetensi dan independensi dari Auditor Ekstern/ Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Melakukan review dan penilaian terhadap hasil kaji ulang SKAI atas Profil Risiko Bank agar dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai berbagai risiko yang dihadapi bank, khususnya terhadap profil risiko yang berpredikat "High Risk" atau kecenderungan menjadi "High Risk" dan/atau eksposur risiko yang melampaui limit yang ditetapkan serta efektivitas penerapan manajemen risiko oleh Direksi pada semua tingkatan/jenjang usaha dan aktivitas fungsional Bank.

Hasil pemantauan dan penilaian terhadap Profil Risiko dan *Compliance* Bank serta prinsip kehati-hatian lainnya melalui hasil kaji ulang SKAI sebagai berikut:

- a. Profil Risiko Bank selalu berada pada limit / peringkat risiko yang ditetapkan apabila melampaui limit / melanggar maka Direksi telah melakukan antisipasinya sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.
 - b. Direksi Bank telah menerapkan manajemen risiko pada semua tingkatan/jenjang usaha dan aktivitas fungsional Bank secara efektif.
 - c. Bank telah melaksanakan audit khusus/*second opinion* yang dilaksanakan oleh Auditor Intern, Auditor Eksternal / Konsultan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai pertimbangan Dewan Komisaris.
 - d. Direktur Kepatuhan telah melaporkan setiap aktivitas/transaksi/ pengambilan keputusan oleh Direksi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau yang melanggar prinsip kehati-hatian Bank (*prudential bank's principles*).
 - e. Bank telah menerapkan ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) secara efektif.
 - f. Bank telah menindaklanjuti terhadap setiap teguran tertulis, denda dan/atau sanksi administratif lainnya yang dikenakan Bank Indonesia.
 - g. Bank telah menindaklanjuti atas pengaduan Nasabah, khususnya pengaduan yang berdampak negatif terhadap reputasi Bank dan/atau yang berpotensi menimbulkan risiko hukum.
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan audit khusus/*second opinion* yang dilaksanakan oleh Auditor Intern, Auditor Eksternal / Konsultan atau pihak lain yang ditunjuk setelah mempertimbangkan informasi penting yang diperoleh dari pihak/sumber tertentu dan/atau temuan Auditor.
 12. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan Nasabah yang berkaitan dengan bank, khususnya pengaduan yang berdampak negatif terhadap reputasi Bank dan/atau yang berpotensi menimbulkan risiko hukum.
 13. Mencermati dan memperhatikan secara khusus terhadap setiap teguran tertulis, denda dan/atau sanksi administratif lainnya yang dikenakan Bank Indonesia kepada Bank dan memantau perkembangan tindak lanjutnya yang telah dilaksanakan Direksi termasuk pelaporannya ke Bank Indonesia.
 14. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap setiap aktivitas/transaksi/ pengambilan keputusan oleh Direksi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau yang melanggar prinsip kehati-hatian Bank (*prudential bank's principles*) berdasarkan

laporan dari Direktur Kepatuhan termasuk efektivitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang dilaksanakan Direksi.

15. Memberikan rekomendasi lainnya kepada Dewan Komisaris yang dipandang penting sesuai kewenangan yang dimiliki dan perkembangan peraturan yang berlaku.

16. Menyampaikan laporan atas kegiatan dari Komite Audit ini setiap tahun dalam Laporan Tahunan Bank.

17. Pembagian Tugas

Pembagian tugas diantara anggota Komite Audit diatur tersendiri dalam Keputusan Rapat Intern Komite Audit.

18. Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

6. PENUTUP

Pedoman Komite Audit Bank secara periodik perlu dinilai dan dievaluasi kembali kecukupannya oleh Dewan Komisaris Bank, agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan secara optimal.

Lampiran I : Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KPDKS/III/2011
tanggal 28 Maret 2011. Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja
Komite Audit, Komite Pemantau Risiko , Komite Remunerasi dan
Nominasi PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

DAFTAR ISI

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

	Halaman
I. TUJUAN	1
II. DASAR HUKUM	1
III. ORGANISASI	2
A. Kedudukan	
B. Keanggotaan	
C. Persyaratan Keanggotaan	
D. Rapat	
E. Etika Kerja	
F. Waktu Kerja	
IV. KEWENANGAN	5
V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	5 -10
VI. PENUTUP	10

Lampiran I : **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KPDKS/III/2011** tanggal 28 Maret 2011. Tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi **PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.**

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

DAFTAR ISI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

	Halaman
I. TUJUAN	1
II. DASAR HUKUM	1
III. ORGANISASI	1
A. Kedudukan	
B. Keanggotaan	
C. Rapat	
D. Etika Kerja	
E. Waktu Kerja	
IV. KEWENANGAN	3
V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	3
VI. PENUTUP	4

DAFTAR ISI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO

	Halaman
I. TUJUAN	1
II. DASAR HUKUM	1
III. ORGANISASI	2
A. Kedudukan	
B. Keanggotaan	
C. Persyaratan Keanggotaan	
D. Rapat	
E. Etika Kerja	
F. Waktu Kerja	
IV. KEWENANGAN	5
VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	5
VII. PENUTUP	6